



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi maupun pelayanan publik dengan meminimalisir dampak COVID-19 perlu dilakukan adaptasi melalui perubahan pola hidup masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakat dari Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi maupun pelayanan publik dalam masa Pandemi COVID-19;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kapastian hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepolisian/TNI adalah Kepolisian/TNI Negara Republik Indonesia.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku pengguna anggaran/barang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas Satpol PP Damkar adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman.
9. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat dengan DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
10. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
11. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Disdagnakerkop UKM adalah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
13. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Disparpora adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Padang Pariaman.
14. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.
16. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
17. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Padang Pariaman adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
18. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus-2*.

19. Protokol Kesehatan adalah tata cara penanganan kesehatan khususnya Pandemi COVID-19.
20. Daerah tujuan wisata adalah daerah yang dikunjungi oleh wisatawan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
21. Pemberitahuan Tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas Perhubungan atas penderekan dan lokasi penyimpanan kepada pemilik/pengemudi mobil pen um pang pribadi, kendaraan umum angkutan barang dan/ atau orang, dan sepeda motor.
22. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
23. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
24. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
25. Wali Nagari adalah Wali Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk dapat menjalankan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19;
- b. memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kesehatan; dan
- d. menghindari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha dan meningkatkan ekonomi daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. usaha dan kegiatan;
- b. tatanan normal baru produktif dan aman covid-19;
- c. hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. sanksi.

BAB III  
USAHA DAN KEGIATAN  
Pasal 5

- Ⓚ Dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan maupun pelayanan publik dengan meminimalisir dampak COVID-19 dilakukan adaptasi melalui Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.
- Ⓚ Adaptasi melalui Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. sekolah dan lembaga pendidikan;
  - b. tempat kerja dan industri;
  - c. tempat ibadah;
  - d. tempat dan fasilitas umum;
  - e. sosial dan budaya;
  - f. transportasi;
  - g. perjalanan dinas/bisnis untuk luar daerah luar provinsi;
  - h. daerah tujuan wisata; dan
  - i. dirumah.
- Ⓚ Setiap orang, pimpinan atau pelaku usaha dalam melaksanakan usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Pasal 6

- Ⓚ Sekolah dan Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
- a. SMA atau SMKNegeri dan Swasta;
  - b. SMP atau MTS Negeri dan Swasta;
  - c. SD atau MINegeri dan Swasta;
  - d. TK Negeri dan Swasta; dan
  - e. Lembaga Pendidikan lainnya.
- Ⓚ SMA atau SMK Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri oleh Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Ⓚ Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Perguruan tinggi;
  - b. Lembaga kursus dan pelatihan;
  - c. Lembaga Penelitian;
  - d. Satuan pendidikan non formal; dan
  - e. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
- Ⓚ Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- Tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Kantor pemerintah daerah;
  - b. Badan usaha milik daerah;
  - c. Badan usaha milik negara;
  - d. Kantor swasta; dan
  - e. Industri kecil, mikro dan menengah.

## Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. mesjid atau mushala/surau; dan
- b. gereja.

## Pasal 9

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

- a. pasar;
- b. supermarket/minimarket;
- c. rumah makan /resto/ cafe/karaoke;
- d. toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan;
- e. salon/*barbershop*/pangkas rambut/spa;
- f. museum/galeri seni;
- g. SPBU;
- h. sarana olahraga/tempat *fitness/gym*;
- i. terminal/ stasiun/halte/ dermaga;
- j. warnet;
- k. *laundry*;
- l. toko/kedai/warung tradisional/PKL;
- m. *show room*/bengkel;
- n. gedung pertemuan/*convention centre*; dan
- o. hotel/penginapan/wisma.

## Pasal 10

(1) Kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri dari :

- a. politik;
- b. hiburan atau panggung terbuka;
- c. akademik; dan
- d. budaya.

(2) Kegiatan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

- a. musyawarah nasional/besar / daerah;
- b. pertemuan kader;
- c. pertemuan dengan konstituen; dan
- d. kegiatan politik lainnya.

(3) Hiburan atau panggung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :

- a. konser;
- b. pagelaran seni;
- c. orgen tunggal;
- d. seni tradisional; dan
- e. pagelaran seni lainnya.

(4) Kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :

- a. Intrakurikuler; dan
- b. Ekstrakurikuler.

(5) Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:

- a. Pesta pernikahan/perkawinan;
- b. Sunatan;

- c. Doa selamat/syukur;
- d. Kematian;
- e. Kegiatan budaya keagamaan; dan
- f. Kegiatan budaya lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri dari :
  - a. transportasi pribadi;
  - b. transportasi umum; dan
  - c. kendaraan dinas.
- (2) Transportasi Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
  - b. kendaraan roda 3 (tiga); dan
  - c. kendaraan roda 2 (Dua).
- (3) Transportasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
  - b. kendaraan roda 2 terdiri dari ojek konvensional atau berbasis aplikasi;
  - c. kendaraan roda 3;
  - d. kereta api;
  - e. kapal laut; dan
  - f. bendi;
- (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. kendaraan Dinas Pejabat Negara/Daerah;
  - b. kendaraan Dinas TNI/Polri;
  - c. kendaraan Dinas BUMN/BUMD; dan
  - d. kendaraan Dinas Operasional Pemerintah.

#### Pasal 12

Daerah tujuan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri dari :

- a. Wisata alam;
- b. Wisata minat khusus;
- c. Wisata kuliner;
- d. Wisata religi; dan
- e. Wisata buatan.

### BAB III

## TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok atau masyarakat dalam merubah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada:

- a. sekolah dan lembaga pendidikan;
  - b. tempat kerja dan industri;
  - c. tempat ibadah;
  - d. tempat dan fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya;
  - f. kegiatan transportasi;
  - g. kegiatan perjalanan dinas/bisnis;
  - h. daerah tujuan wisata; dan
  - i. kegiatan dirumah.
- (2) Pencegahan penyebaran penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai *hand sanitizer*;
  - b. memakai masker keluar rumah dan selama beraktifitas;
  - c. makan makanan yang bergizi;
  - d. berjemur dan menjaga sirkulasi udara;
  - e. mengukur suhu badan;
  - f. melakukan *desinfeksi*; dan
  - g. menjaga jarak aman/ *physical distancing*.
- (3) Setiap orang yang berpergian keluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menggunakan masker dikenakan sanksi;
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar dan dapat didampingi oleh Perangkat daerah terkait serta Kepolisian/TNI.

Bagian Kedua  
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19  
di Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di sekolah dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penanggungjawab sekolah dan lembaga pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 Siswa;
  - b melakukan cek suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa dengan *thermogun* sebelum memulai aktifitas belajar mengajar;
  - c semua warga sekolah beserta tamu wajib menggunakan masker;
  - d guru dalam memberikan pembelajaran memakai plastik penutup wajah/ *face shield*;
  - e menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan;
  - f membersihkan dan melakukan desinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara rutin setiap hari;
  - g menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar siswa;
  - h semua warga sekolah beserta tamu yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang ke sekolah dan lembaga pendidikan;
  - i memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - j siswa membawa makanan sehat dari rumah;
  - k menutup tempat bermain di sekolah dan meniadakan olahraga yang melakukan kontak langsung sesama siswa; dan

- 1 semua warga sekolah yang baru datang dari daerah pandemi wajib melakukan isolasi selama 14 hari atau menunjukkan hasil *swab* yang negatif.
- (2) Dalam hal suhu tubuh guru, penjaga sekolah, siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5° C, pimpinan sekolah melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Jumlah siswa dengan pola tatap muka pada sekolah dan lembaga pendidikan sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) dari untuk 1 kali pembelajaran dalam satu rombongan belajar sesuai dengan protokol kesehatan.
- (4) Jumlah jam pelajaran setiap hari sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) dari beban kurikulum normal, kekurangan jam pelajaran diberikan dalam bentuk tugas mandiri oleh guru.
- (5) Setiap penanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Disdikbud.

#### Pasal 15

- (1) Pembelajaran sekolah untuk tingkatan:
  - a. SMP/MTS Negeri dan Swasta;
  - b. SD/MI Negeri dan Swasta; dan
  - c. TK Negeri dan Swasta.disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, dalam hal penyebaran COVID-19 semakin meningkat, sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c dilaksanakan pola pembelajaran jarak jauh.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, apabila penyebaran COVID-19 semakin meningkat Bupati berwenang meliburkan sekolah sampai batas waktu yang ditentukan.

#### Bagian Ketiga Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di Tempat Kerja dan Industri

#### Pasal 16

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di Tempat Kerja dan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan atau manajemen tempat kerja dan industri
- (2) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 ditempat kerja bagi pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 pegawai/karyawan;
  - b. tempat kerja yang memiliki pegawai/karyawan kurang dari 25 orang, wajib memiliki 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun.
  - c. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pegawai/karyawan sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan;

- e. membersihkan dan melakukan desinfeksi ruangan secara rutin;
  - f. memberikan tambahan vitamin bagi pegawai/karyawan untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pegawai/karyawan selama beraktifitas;
  - i. pegawai/karyawan yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang masuk kerja;
  - j. khusus tempat pelayanan publik :
    - 1) melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
    - 2) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
    - 3) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
    - 4) memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
    - 5) pada loket pelayanan diberi pembatas kaca atau plastik atau petugas pelayanan memakai plastic penutup wajah/*face shield* dan sarung tangan.
  - k. pegawai/karyawan wajib menggunakan masker;
  - l. memprioritaskan pekerjaan pada pegawai/karyawan dengan usia kurang dari 45 tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan pimpinan dan manajemen dan hal-hal teknis lainnya.
- (3) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di Industri kecil, mikro dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 pegawai/karyawan;
  - b. industri kecil, mikro dan menengah yang memiliki pegawai/karyawan kurang dari 25 pegawai/karyawan wajib menyediakan 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun;
  - c. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pegawai/karyawan sebelum melakukan aktifitas dengan *thermogun*;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan atau pabrik;
  - e. membersihkan dan melakukan desinfeksi ruangan secara rutin diseluruh ruangan atau pabrik;
  - f. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pegawai/karyawan dengan membuat pembatas atau penanda jarak;
  - g. pegawai/karyawan wajib menggunakan masker;
  - h. melakukan pengaturan waktu kerja yang cukup sehingga pegawai/karyawan memiliki waktu istirahat;
  - i. memberikan tambahan vitamin bagi pegawai/karyawan untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
  - j. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;

- k. pegawai/karyawan yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk kerja;
  - l. industri pengolahan makanan pekerja memakai sarung tangan dan plastik penutup wajah/*face shield* selama bekerja;
  - m. memberikan dispensasi kepada pegawai/karyawan yang sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
  - n. dalam hal keluar masuk pegawai/karyawan diwajibkan tidak berpapasan atau bersentuhan, pintu masuk dan keluar dibuat satu arah;
  - o. dalam ruangan makan atau kantin tetap diberi jarak minimal 1 (satu) meter dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
  - p. menyediakan sarana P3K dan menghubungi petugas kesehatan, apabila sewaktu-waktu ada pegawai/karyawan yang sakit.
- (4) Jumlah pegawai/karyawan pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah karyawan atau pekerja dan sesuai dengan kondisi ruangan tempat kerja, kecuali Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian.
- (5) Dalam hal suhu tubuh pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b melebihi 37,5°C pimpinan dan manajemen perusahaan melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (6) Dalam hal terjadi penyebaran COVID-19 pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bupati berwenang menutup tempat kerja dan Industri sampai batas waktu yang ditentukan.
- (7) Setiap pimpinan tempat kerja atau manajemen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disdagnakerkop UKM dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

Bagian Keempat  
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19  
di Tempat Ibadah

Pasal 17

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus rumah ibadah dibantu oleh jamaah rumah ibadah.
- (2) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 ditempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada daerah yang penyebaran COVID-19 menurun dilakukan dengan persyaratan:
- a. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun;
  - b. melakukan cek suhu tubuh dengan *thermogun*;
  - c. pengurus rumah ibadah menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk/keluar tempat ibadah;
  - d. membersihkan dan melakukan desinfeksi rumah ibadah secara rutin;

- e. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar jamaah, diberi pembatas atau penanda jarak;
  - f. jamaah semenjak keluar rumah dan selama dirumah ibadah diwajibkan memakai masker;
  - g. jemaah membawa peralatan ibadah masing-masing dari rumah;
  - h. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh pengurus rumah ibadah;
  - i. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang beribadah dirumah ibadah;
- (3) Dalam hal suhu tubuh pengurus rumah ibadah atau jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi 37,5 °C pengurus rumah ibadah melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (4) Apabila didaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyebaran COVID-19 semakin meningkat Bupati berwenang menutup rumah ibadah sampai batas waktu yang ditentukan.
- (5) Pengurus rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar dan didukung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

#### Bagian Kelima

#### Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 18

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pimpinan, manajemen atau pemilik tempat dan Fasilitas Umum.

#### Pasal 19

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh pedagang dan pengunjung dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pedagang dan pengunjung yang berada di pasar dengan *thermogun*;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat umum;
  - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat dan fasilitas umum dipasar secara rutin ;
  - e. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pedagang;
  - f. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk pasar;

- g. Memasang imbauan penerapan Protokol Kesehatan di area pasar pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. pedagang dan pengunjung wajib memakai masker selama beraktifitas dan berada dipasar; dan
  - i. menjaga kebersihan toko/kios/los sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pedagang dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pedagang dan pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar dan didukung Disdagnakerkop UKM serta Camat, Wali Nagari, dan Pengurus Pasar serta dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

#### Pasal 20

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di supermarket/minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
- a memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan melakukan 1 : 25 orang;
  - c melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung yang berada di supermarket/minimarket/ dengan *thermogun*;
  - d menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau tempat yang mudah dijangkau;
  - e membersihkan dan melakukan desinfeksi pada supermarket/minimarket secara rutin setiap hari;
  - f memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - g menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter selama berada di supermarket/minimarket;
  - h orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang memasuki supermarket/minimarket;
  - i petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di supermarket/minimarket;
  - j menjaga kebersihan supermarket/minimarket sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
  - k khusus transaksi pada kasir:
    - ↳ ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/ *face shield*, sarung tangan dan mengutamakan pembayaran non tunai/ uang elektronik; dan
    - ↳ membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh petugas dan pengujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.

- (3) Pimpinan dan Pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar dan didukung oleh Disdagnakerkop UKM, DPMPTP serta dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 21

- (1) Tataan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di rumah makan/resto/cafe/karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b pimpinan atau pemilik tempat usaha mengatur tempat duduk dan meja dengan menjaga jarak aman antara pengunjung minimal 1 (satu) meter dan mengeluarkan tempat duduk dan meja agar tidak digunakan pengunjung apabila sudah memenuhi 50 % dari kapasitas ruangan;
  - c pengelola, petugas dan pramusaji menggunakan masker, penutup wajah/ *face shield* dan sarung tangan selama beraktifitas;
  - d menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pramusaji dan pengunjung di rumah makan/resto/cafe/karaoke dengan *thermogun* ;
  - f menyediakan *hand sanitizer* disetiap ruangan atau tempat yang mudah dijangkau;
  - g membersihkan dan melakukan desinfeksi pada rumah makan/resto/cafe/karaoke secara rutin setiap hari;
  - h memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - i diutamakan layanan pesanan bawa pulang (*Take away*);
  - j menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - k orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di rumah makan /resto/ cafe/karaoke;
  - l pengunjung wajib memakai masker selama berada rumah makan/resto/cafe/karaoke, kecuali pada saat makan dan minum; dan
  - m menjaga kebersihan rumah makan/resto/cafe/karaoke sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
  - n khusus transaksi pada kasir:
    - 1) ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield*, sarung tangan dan mengutamakan pembayaran non tunai/ uang elektronik; dan
    - 2) membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter;
  - o pembatasan jumlah karyawan pada setiap shift kerja; dan
  - p menyediakan alat bantu, seperti penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan.

- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas, pramusaji dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan dan pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disparpora, DPMPTP dan didukung oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 22

- (1) Tataan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib menggunakan masker, selama beraktifitas;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap toko obat/apotik/toko farmasi/ alat kesehatan;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada toko obat/apotik/toko farmasi/ alat kesehatan secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di toko obat/apotik/toko farmasi/ alat kesehatan;
  - j. menjaga kebersihan toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan.
  - k. khusus transaksi pada kasir:
    1. ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield* dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    2. membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas, dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.

- (3) Pimpinan dan Pemilik toko obat/apotik/toko farmasi/alat kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kesehatan, DPMPTP dan didukung oleh Dinas Satpol PP Damkar serta dapat di dampingi oleh Kepolisian/TNI

### Pasal 23

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di salon/barbershop/pangkas rambut/spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik tempat usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola dan petugas salon/barbershop/pangkas rambut/ spa wajib menggunakan masker, pembatas *wajah/face shield* dan sarung tangan selama beraktifitas;
  - c. pengunjung wajib memakai masker selama berada di salon/barbershop/ pangkas rambut/spa;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
  - f. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut ruangan atau tempat jalan pengunjung;
  - g. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada salon/barbershop/ pangkas rambut/spa secara rutin setiap hari;
  - h. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - i. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - j. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada salon/barbershop/ pangkas rambut/spa;
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disparpora, DPMPTP dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

### Pasal 24

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di Museum/Galeri Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan oleh

pimpinan atau pemilik tempat seni dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di Museum/ Galeri Seni;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 2 5 orang;
  - d. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut ruangan atau tempat jalan pengunjung;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada museum/Galeri Seni secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan Protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada museum/Galeri Seni.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung dimaksud pada ayat (1) huruf d melebihi 37,5<sup>0</sup>C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disparpora dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 25

- ¶ Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di SPBU;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 2 5 orang;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada SPBU secara rutin setiap hari;
  - e. pengelola, petugas dan pengunjung SPBU wajib memakai masker selama beraktifitas di SPBU;
  - f. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - g. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;

- h. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di SPBU.
- ¶ Pimpinan atau pemilik tempat seni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- ¶ Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disdagnakerkop UKM, DPMPTP dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 26

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di sarana olahraga/tempat *fitness/gym* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di sarana olahraga/tempat *fitness/gym*;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap pengelola, petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada sarana olahraga/tempat *fitness/gym* secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan Protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di sarana olahraga/tempat *fitness/gym*;
  - j. khusus transaksi pada kasir :
    - 1) ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/ *face shield*, sarung tangan dan mengutamakan pembayaran non tunai/ uang elektronik; dan
    - 2) membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi: administratif

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disparpora, DPMPTP dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 27

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di terminal/stasiun/halte/dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilaksanakan oleh pimpinan atau pihak manajemen dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di terminal/ stasiun/halte/dermaga;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada sarana terminal/ stasiun/halte/dermaga secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan Protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - i. orang yang mengalami gejala demam a tau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di sarana terminal/ stasiun/halte /dermaga;
  - j. khusus transaksi pada kasir :
    - 1) ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik a tau kasir memakai plastik penutup wajah/*face shield*, sarung tangan dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    - 2) membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pihak manajemen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Dishub dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 28

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di warnet;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - e. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun* paling rendah 37,5 °C; .
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada warnet secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan Protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan antara tempat duduk diberi tanda;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di warnet;
  - j. khusus transaksi pada kasir:
    - 1) ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah dan mengutamakan pembayaran non tunai/ uang elektronik; dan
    - 2) membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Diskominfo, DPMPTP dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 29

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di *laundry* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. pengelola, petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di *laundry*;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;

- d menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - e orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang berada di laundry;
- (2) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disdagnakerkop UKM, DPMPTP dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

#### Pasal 30

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di toko / kedai/warung tradisional/PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf l dilaksanakan oleh pemilik dengan persyaratan sebagai berikut:
- a Pedagang dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di toko / kedai/warung tradisional/PKL;
  - b menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - d menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - e khusus bagi PKL menjual makanan mengutamakan layanan pesanan bawa pulang (*Take a way*);
  - f orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, sesak napas / bersin di larang berada di kedai tradisional / PKL.
- (2) Pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disdagnakerkop UKM dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

#### Pasal 31

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di *Show room*/bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut:
- a memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
  - c Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di *Show room*/ bengkel;
  - d menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;

- e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - f. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk;
  - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang berada di *Show room*/bengkel; dan
  - h. khusus transaksi pada kasir:
    - 1) ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup wajah/ *face shield*, sarung tangan dan mengutamakan pembayara non tunai/ uang elektronik; dan
    - 2) membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disdagnakerkop UKM, DPMPTP dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

## Pasal 32

- (1) Tataan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf n dilaksanakan oleh pimpinan atau pemilik dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
  - c. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di gedung pertemuan/ *convention centre*;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e. menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - f. membersihkan dan melakukan desinfeksi pada gedung pertemuan/ *convention centre* secara rutin setiap hari;
  - g. memasang imbauan penerapan Protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - h. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk;
  - i. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di gedung pertemuan.

- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif;
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Pemerintah Kecamatan dan Nagari, dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

### Pasal 33

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di hotel/penginapan/wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o dilaksanakan oleh pimpinan atau manajemen dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a Melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*; .
  - b Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di hotel/penginapan/wisma;
  - c menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - d menyediakan *hand sanitizer* disetiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - e membersihkan dan melakukan disinfeksi pada kamar dan gedung hotel/penginapan/wisma secara rutin setiap hari;
  - f memasang imbauan penerapan Protokol Kesehatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - g menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung dan memberi batas antara tempat duduk di lobi atau ruang pertemuan;
  - h orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berada di hotel/penginapan/wisma;
  - i khusus transaksi pada receptionis :
    - 1) memakai pembatas kaca atau plastic atau receptionist memakai plastik penutup wajah/*face shield*, sarung tangan dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    - 2) membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.
  - j pembatasan jumlah karyawan pada setiap shift kerja;
  - k Membatasi tamu hanya dapat beraktifitas di dalam kamar hotel (layanan *room service*).
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (3) Pimpinan atau manajemen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disparpora, DPMPTP dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

Bagian Keenam  
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19  
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 34

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pimpinan atau masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan budaya.
- (2) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 Kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - c. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan Sosial dan Budaya dengan thermogun;
  - d. menyediakan hand sanitizer disetiap ruangan atau lokasi;
  - e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang menghadiri kegiatan Sosial budaya;
  - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan secara rutin;
  - g. menjaga jarak aman/ physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antara orang atau pengunjung dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
  - h. setiap orang memakai masker selama kegiatan Sosial dan Budaya.
- (3) Dalam hal suhu tubuh pengunjung atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar dengan pendampingan Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan dan Nagari.

Bagian Ketujuh  
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19  
Kegiatan Transportasi

Pasal 35

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

- (1) huruf f dilakukan oleh Pimpinan dan setiap orang pengguna transportasi.
- (2) Pola Hidup Baru Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi umum seperti AKDP, AKAP dan angkutan kota dalam bentuk:
- memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan;
  - menjaga jarak aman/*physical distancing* antar penumpang dan membuat penanda batas ditempat duduk kendaraan;
  - membersihkan dan melakukan disinfeksi kendaraan secara rutin setiap hari;
  - orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan transportasi umum; dan
  - memakai masker selama berkendara bagi pengemudi dan penumpang.
- (3) Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi kereta api dan kapal laut dalam bentuk:
- memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas Kereta Api dan Kapal Laut;
  - menjaga jarak *aman/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara penumpang dan membuat penanda batas ditempat duduk;
  - melakukan cek suhu tubuh bagi petugas atau penumpang yang masuk dengan *thermogun*;
  - menyediakan hand sanitizer pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang;
  - orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan kereta api dan kapal laut;
  - membersihkan dan melakukan disinfeksi moda transportasi secara rutin setiap hari; dan
  - penumpang dan awak transportasi diwajibkan memakai masker.
- (4) Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi kendaraan roda 3, roda 2 ojek konvensional dan berbasis aplikasi dalam bentuk:
- Pengemudi ojek dan penumpang memakai masker dan sarung tangan;
  - Penumpang diharapkan membawa helm sendiri untuk menghindari penyebaran COVID-19;
  - orang yang mengalami gejala demam atau batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan kendaraan roda 3, ojek konvensional atau ojek berbasis aplikasi; dan
  - membersihkan dan melakukan disinfeksi ojek secara rutin setiap hari.
- (5) Tata Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi bendi dalam bentuk:

- a. Kusir bendi dan penumpang diwajibkan memakai masker;
  - b. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari kapasitas bendi;
  - c. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan bendi; dan
  - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi bendi secara rutin setiap hari.
- (6) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk transportasi Pribadi dan kendaraan Dinas dalam bentuk:
- a. menjaga jarak *aman/physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antara penumpang;
  - b. menyediakan *hand sanitizer* dikendaraan;
  - c. membersihkan dan melakukan disinfeksi kendaraan secara rutin setiap hari; dan
  - d. memakai masker selama berkendara bagi pengemudi dan penumpang.
- (7) Penumpang transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan suhu tubuh penumpang pada lokasi tertentu oleh Dinas Perhubungan, dalam hal suhu tubuh pengemudi atau penumpang melebihi 37,5 °C petugas melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Dinas Perhubungan, DPMPPTP dan dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

Bagian Kedelapan  
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19  
Kegiatan Perjalanan Dinas /Bisnis  
untuk Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 36

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 kegiatan Perjalanan Dinas/Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pejabat/ASN atau masyarakat dilakukan dengan persyaratan :
- a. melakukan pemeriksaan kesehatan dan administrasi kepada pejabat/ASN atau masyarakat yang melakukan perjalanan dinas/bisnis;
  - b. tidak melakukan perjalanan dinas/bisnis apabila mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin;
  - c. tidak melakukan perjalanan dinas/bisnis pada daerah yang memiliki penyebaran COVID-19 yang masif;
  - d. Pejabat/ASN atau masyarakat yang melakukan perjalanan dinas/bisnis tidak memiliki penyakit serius;

- e. Pejabat/ASN atau masyarakat yang melakukan perjalanan dinas/bisnis memahami akan dampak COVID-19;
  - f. selama dalam perjalanan Pejabat/ASN atau masyarakat wajib :
    - 1) mencuci tangan secara teratur;
    - 2) menjaga jarak aman minimal 1 meter (*physical distancing*) dan;
    - 3) mematuhi semua protokol yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  - g. setelah melakukan perjalanan Pejabat/ASN atau masyarakat wajib :
    - 1) melakukan isolasi mandiri selama 14 hari apabila daerah yang dituju terdapat indikasi COVID-19; dan
    - 2) menjaga jarak aman minimal 1 meter (*physical distancing*) dengan orang lain termasuk anggota keluarga.
- (2) Perjalanan Dinas/Bisnis yang dilakukan oleh Pejabat/ ASN atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada petugas untuk dilakukan pemantauan atau dilakukan isolasi mandiri.

Bagian Kesembilan  
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19  
di Daerah Tujuan Wisata

Pasal 37

- (1) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di daerah tujuan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh pemilik atau pengelola dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. memperkirakan jumlah daya tampung di objek wisata (*crowd management*) / membatasi jumlah pengunjung dari daya tampung, dan memprediksi jumlah pengunjung yang masuk dan keluar di kawasan wisata
  - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap petugas dan pengunjung dengan *thermogun*;
  - c. Petugas dan pengunjung wajib memakai masker selama berada di objek wisata;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 orang;
  - e. menyediakan *hand sanitizer* di setiap sudut yang mudah dijangkau pengunjung;
  - f. menjaga jarak aman/ *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - g. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas/bersin dilarang berada di Objek Wisata; dan
  - h. khusus transaksi pada tiket/kasir:
    - 1) ruang kasir memakai pembatas kaca atau plastik atau kasir memakai plastik penutup *wajah/face shield* sarung tangan dan mengutamakan pembayaran non tunai/uang elektronik; dan
    - 2) membuat tanda pembatas jarak dilantai antara pengunjung minimal 1 (satu) meter.

- i. membatasi jam operasional di objek wisata mulai dari jam 08.00 sampai dengan 17.00 WIB;
  - j. melakukan penyemprotan desinfeksi pada fasilitas dan sarana/prasarana di sekitar kawasan wisata secara berkala;
  - k. tidak menampilkan atraksi yang menimbulkan kerumunan pengunjung;
  - l. wisatawan dari luar daerah (*red zone*) membawa surat keterangan dari dinas kesehatan/puskesmas/dokter yang menyatakan diri sehat/tidak pilek, batuk dan sesak nafas.
- (2) Dalam hal suhu tubuh pengelola, petugas dan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi 37,5 °C melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
  - (3) Pemilik atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  - (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Disparpora dan didukung oleh serta dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.

Bagian Kesepuluh  
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19  
Kegiatan dirumah

Pasal 38

Pola Hidup Baru kegiatan dirumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i dilakukan oleh masyarakat dengan persyaratan :

- a mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk rumah atau selama berada dirumah;
- b setelah keluar rumah langsung mandi menggunakan sabun sebelum berinteraksi dengan keluarga;
- c membersihkan rumah dengan disinfeksi minimal 1 kali sehari dan membersihkan pegangan pintu, pegangan tangga, meja makan dan meja tamu atau tempat yang sering dipegang oleh anggota keluarga;
- d mengganti pakaian setelah keluar dari rumah sebelum berinteraksi dengan keluarga;
- e membersihkan handphone, kaca mata, tas dengan desinfektan dan setelah keluar dari rumah;
- f tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang;
- g aktifitas fisik atau olah raga ringan minimal 30 menit perhari;
- h istirahat cukup (tidur minimal 7 jam); dan
- i berjemur selama 15 - 20 menit di pagi hari.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kewajiban Pemerintah

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian :
  - a. masker;

- b. sarung tangan;
  - c. tempat cuci tangan;
  - d. *handsanitizer*;
  - e. *thermogun*; dan
  - f. bantuan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari hibah/bantuan dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, setiap masyarakat yang terdampak mempunyai hak yang sama untuk :
- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis; dan
  - c. mendapatkan informasi yang jelas mengenai penanganan COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kesehatan.

Pasal 41

- (1) Selama Pandemi COVID-19, setiap masyarakat wajib :
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19; dan
  - b. ikut serta dalam dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap masyarakat wajib :
- a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/ atau keluarganya terpapar COVID-19.

BAB V  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 dilakukan dalam rangka menilai pelaksanaan keberhasilan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 dalam memutus rantai penularan COVID-19

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh gugus tugas kabupaten padang pariaman sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan pola hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan pada kriteria :
  - a. pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 sesuai dengan Peraturan Bupati;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada :
  - a. sekolah dan lembaga pendidikan dilaksanakan oleh Disdikbud;
  - b. tempat kerja dan industri dilaksanakan oleh Disdagnakerkop UKM dan DPMPTP;
  - c. tempat ibadah dilaksanakan oleh Bagian Kesra;
  - d. tempat dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP Damkar, Diskominfo, Pemerintah Kecamatan dan Nagari;
  - e. kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan oleh Disparpora dan Disdikbud; dan
  - f. kegiatan transportasi dilaksanakan oleh Dishub.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lembaga/Instansi lain yang berhubungan dengan penanganan COVID-19.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 44

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 45

- ¶ Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 di lingkungan permukiman, Wali Nagari melakukan pemantauan terhadap pendatang yang masuk ke Kabupaten Padang Pariaman.

- ⊘ Dalam hal Wali Nagari mendapatkan pendatang yang berasal dari daerah pandemi COVID-19, dan suhu tubuh pendatang tersebut melebihi 37,5 °C melaporkan kepada Pihak Puskesmas serta disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan.
- ⊘ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan COVID-19.
- ⊘ Apabila hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan adanya tanda-tanda gejala ringan COVID-19, petugas puskesmas mengkarantina pendatang secara mandiri atau di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Pariaman.

#### Pasal 46

- (1) Wali Nagari dalam menghadapi penyebaran COVID-19 dapat mengambil langkah- langkah:
  - a. membentuk Satuan Tugas COVID-19 tingkat Nagari;
  - b. sosialisasi Hidup bersih dan sehat;
  - c. membersihkan fasilitas umum dan sosial diwilayahnya;
  - d. mengaktifkan sistem keamanan warga;
  - e. membuat sistem informasi kesehatan warga;
  - f. mengaktifkan lumbung pangan warga; dan
  - g. mengaktifkan relawan lingkungan/Kongsi COVID-19.
- (2) Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari berkoordinasi dengan Bamus.

#### Pasal 47

- ⊘ Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan kepada pimpinan, manajemen dan/atau pemilik kegiatan tempat usaha yang melanggar pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Satpol PP Damkar.
- ⊘ Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan alamat dan Foto kegiatan atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- ⊘ Dinas Satpol PP Damkar. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan klarifikasi kelapangan dengan membawa bukti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pimpinan, manajemen dan/ atau pemilik kegiatan tempat usaha dan melakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 48

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif, sebagai berikut :

- a. pelanggaran tidak menggunakan masker dan/atau sarung tangan :
  - 1. membuat pernyataan;
  - 2. wajib membeli masker dan/atau sarung tangan di tempat terdekat; dan/atau

3. tidak diizinkan memasuki lokasi kegiatan/acara.
- b. pelanggaran penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya berupa perkumpulan atau pertemuan politik, kegiatan olahraga, akademik (seminar/workshop/ diskusi), pentas budaya, resepsi khitan, resepsi pernikahan, pemakaman dan/atau takziah kematian dikenakan sanksi berupa penghentian/pembubaran kegiatan/acara;
  - c. pelanggaran ketentuan pada tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi administrasi berupa :
    1. teguran pertama;
    2. teguran kedua;
    3. teguran ketiga; dan/atau
    4. pembekuan sementara izin usaha/izin penempatan kios dan los.
  - d. pelanggaran ketentuan daerah tujuan wisata dikenakan sanksi:
    1. membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali; dan
    2. penutupan sementara objek wisata.
    3. pencabutan izin objek wisata.
  - e. pelanggaran ketentuan penyelenggaraan kegiatan transportasi dikenakan sanksi:
    1. membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali; dan
    2. tidak diizinkan melanjutkan perjalanan sebelum memenuhi ketentuan.
  - f. pelanggaran ketentuan penyelenggaraan kegiatan di tempat ibadah dikenakan sanksi:
    1. tidak diberi fasilitas hibah/honor dari Pemerintah Daerah selama 2 tahun; dan/atau
    2. penghentian/pembubaran kegiatan/acara;
  - g. pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan, diberikan sanksi administrasi berupa teguran pertama, kedua dan ketiga hingga skorsing baik pada pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa.
  - h. pelanggaran ketentuan pada tempat kerja dan industri dikenakan sanksi administrasi berupa :
    1. teguran pertama;
    2. teguran kedua;
    3. teguran ketiga; dan/atau
    4. pembekuan sementara tempat kerja dan industri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pelaksanaan kegiatan pesta pernikahan/perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, dilarang dilaksanakan sampai adanya ketetapan melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002